



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
**INSPEKTORAT**

Jalan Ketinggian GOR Singa Harau Sarilamak Kecamatan Harau,  
Tel. (0752) 7750555, 7750655 Faks (0752) 7750655  
Laman <https://inspektorat.limapuluhkotakab.go.id> | Surel : [inspektur@limapuluhkotakab.go.id](mailto:inspektur@limapuluhkotakab.go.id)

KEPUTUSAN INSPEKTUR  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
Nomor : 700/ *01.b* /Insp-PA/LK-I/2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) INSPEKTORAT  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021 - 2026

INSPEKTORAT

- Menimbang : a. bahwa demi terarahnya pencapaian Visi Misi Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 di bidang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026, diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan bidang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada setiap tahun perencanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Inspektur perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4693);
  8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3)

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU : Inspektur menetapkan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Tahun 2021 – 2026
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Inspektorat merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Tahun 2021 -2026
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Inspektorat digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja Inspektorat
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada tanggal 03 Januari 2022

Kabupaten Lima Puluh Kota  
Plt. Inspektur

**SUHERMAN, SE**

Pembina Tk. I/NIP. 19681225 199703 1 005

Lampiran : Keputusan INSPEKTUR

Nomor : 700/ /Insp-PA/LK-I/2022

Tanggal : Januari 2022

**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
INSPEKTORAT  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021-2026**

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PERHITUNGAN DAN PENJELASAN</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP BB (%)	(Jumlah OPD nilai BB dibagi jumlah seluruh OPD yang dievaluasi) x 100%	Inspektorat	Inspektorat
	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan di Kabupaten Lima Puluh Kota (%) a. Ekstern b. Intern	(Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan yang mendapatkan status tindak lanjut selesai dibagi <i>Jumlah</i> seluruh rekomendasi) x 100%	BPK dan Inspektorat	Inspektorat
	Persentase penanganan pengaduan masyarakat (%)	(Jumlah seluruh pengaduan masyarakat yang diterima Inspektorat dibagi <i>Jumlah</i> pengaduan yang ditindaklanjuti) x 100%	Inspektorat	Inspektorat
	Level maturitas SPIP Kabupaten Lima Puluh Kota (level)	Hasil penilaian Maturitas SPIP oleh BPKP	BPKP	Inspektorat
	Persentase OPD yang dilakukan evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (%)	(Jumlah seluruh OPD dibagi jumlah OPD yang dilakukan evaluasi ) x 100%	Inspektorat	Inspektorat
	Level Kapabilitas APIP (level)	Hasil penilaian kapabilitas APIP oleh BPKP	BPKP	Inspektorat

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PERHITUNGAN DAN PENJELASAN</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP Inspektorat (nilai)		Inspektorat	Inspektorat
	Nilai IRB Inspektorat (nilai)		Inspektorat	Inspektorat
	Nilai IKM Inspektorat (nilai)		Inspektorat	Inspektorat

Plt.INSPEKTUR  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

SUHERMAN, SE  
NIP. 19681225 199703 1 005